



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (disingkat Banas), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 6, Tambahan Lembaran-Negara No. 1731), tidak diperlukan lagi karena tugasnya telah dialihkan kepada Bagian Khusus Urusan Perusahaan Negara dari Biro II Ekonomi dan Keuangan) Kabinet Menteri Pertama dulu, termasuk pada Keputusan Menteri Pertama No. 377/MP/1961 tanggal 18 September 1961, dan Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara sekarang, termaksud pada Keputusan Presiden No. 433/M tahun 1962 yo Keputusan Menteri Pertama No. 140 tahun 1962;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162, Tambahan Lembaran-Negara No. 1690);
3. Pasal 28 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) dan pasal 31 Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 (disempurnakan);
4. Keputusan Presiden No. 433/M tahun 1962;
5. Keputusan Menteri Pertama No. 140 tahun 1962;
6. Keputusan Menteri Pertama No. 377/M tahun 1961 357

Mendengar : Musyawarah Pimpinan Negara pada tanggal 6 Maret 1963:

Memutuskan: ...